

# PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH

### **DINAS PENDIDIKAN**



Alamat:Jl. Abdul Majid PattaropuraKec. TopoyoKab. Mamuju Tengah 91564

#### **KEPUTUSAN**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAMUJU TENGAH NOMOR: 890/ 20 /DISDIK/SK/VI/2017

#### **TENTANG**

#### IZIN OPERASIOANAL SD INPRES BATUPARIGI KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2017

#### Menimbang:

- a. Bahwa dalam rangka legalitas penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar Inpres Batuparigi harus memiliki Izin operasional.
- b. Bahwa yang berkewenangan mengeluarkan Izin Operasional Lembaga SD sebagaimana pada huruf a di atas,adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Mamuju Tengah.
- c. Bahwa untuk menerbitkan Izin Operasional sebagaimana pertimbangan pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mamuju Tengah.

#### Mengingat

- 1. Undang-UndangNomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor3839);
- 3. Undang-UndangNomor 33 Tahun 2004 tentangPerimbanganKeuangan Antara PemerintahPusatdanPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 4. Undang-undang No. 11 tahun 2002 tentang pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah di Provinsi Sulawesi Barat (lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 24 TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186)
  - Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran
- Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentangPerubahanAtasPeraturanPemerintahNomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);



Memperhati : kan

- 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah meliputi antara lain Kewenangan di Bidang Pendidikan.
- 2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

**KESATU** 

: SD INPRES BATUPARIGI diberikn Izin Operasional untuk melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar,

**KEDUA** 

Memerintahkan kepada Kepala KB/Ketua Pengelola untuk melaksanakan kegiatan Administrasi untuk pengembangan lebih lanjut.

**KETIGA** 

: Lembaga tersebut dianggap layak untuk melaksanakan pengembangan dibidang Pendidikan

**KEEMPAT** 

: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apa bila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkandi Mamuju Tengah Padatanggal 13 Juni 2017

KEPALA DINAS

BUSDIR, S.Pd. MM

Pangkat

:PembinaUtamaMuda, IV/c

NIP

:19641201 198803 1 012

#### Tembusan:

- 1. DirekturJenderal PAUD-DIKMAS Kemdikbud di Jakarta;
- 2. Direktur PAUD Kemdikbud di Jakarta;
- 3. BupatiMamuju Tengah.
- 4. Ketua DPRD Kabupaten Mamuju Tengah di Topoyo
- 5. KepalaDinasPendidikandanKebudayaanProvinsi Sulawesi Barat di Mamuju.



## PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH **DINAS PENDIDIKAN**



Alamat: Jl. Abdul Majid PattaropuraKec. TopoyoKab. Mamuju Tengah 91564

# IZIN OPERASIONAL Nomor: 890/ 280/ /DISDIK/SK/VI/2017

Dengan mempertimbangkan segala ketentuan yang berlaku, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mamuju Tengah memberikan Izin Operasional kepada:

Nama Lembaga

: SD INPRES BATUPARIGI

Nama Kepala Sekolah

: HIKMAH MADIARA, S.Pd.

NIP

: 19710204 199311 2 002

Pangkat/Gol

: Pembina / IV.a

Alamat

: Desa Batuparigi , Kec. Tobadak Kab. Mamuju

Tengah

Masa Berlaku

: 13 Juni 2017 sampai dengan 13 Juni 2019

Untuk menyelenggarakan Pendidikan SEKOLAH DASAR INPRES BATUPARIGI Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah.

Demikian Izin Operasional ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Topoyo, 13 Juni 2017

KepalaDinas

Rp. 100, 000.

BUSDIR, S.Pd. MM

Pangkat NIP

:PembinaUtamaMuda, IV/c

:19641201 198803 1 012